

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT  
TIMBANG NON KALIBRASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
(Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ILKA SANDELA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309884**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT  
TIMBANG NON KALIBRASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
(Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ILKA SANDELA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121309884

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,

Bukhari Ali, S.Ag., MA  
NIP: 197706052006041004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Raziq Kopek Darussalam Banda Aceh

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT  
TIMBANG NON KALIBRASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
(Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 April 2017 M  
16 Ra'jab 1438 H

di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Bukhari Ali, S.Ag., MA  
NIP: 197706052006041004


Penguji I,

Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

Penguji II,

Mamfaluthy, S.Hi., M.H  
NIP:

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



M. Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Agt  
NIP: 197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kebenaran, menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali S.Ag., M.A, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini sampai dengan selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Bismi Khalidin, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak M.Iqbal, Bapak Faisal dan kak Musfirah yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan hingga dapat menyelesaikan kuliah dalam waktu cepat. Terimakasih kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing akademik yang telah memberi

bimbingan kepada penulis, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua cahaya kehidupan Ayahanda Syamsuwir, S.E, Ibunda Cut Wan Rahmah, S.P, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Serta rasa terimakasih kepada Adik-Adik saya tercinta Wiva Agiswanda dan Saidi Ammar yang menjadi motivasi hingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah dalam waktu yang cepat.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Cek Dra. Rostina Taib, Bapak Samsul Bahri, Cecek Eva Nauli, Om Masri yang telah menjaga dan membimbing penulis dari semenjak awal kuliah hingga selesai dan menjadi orang tua bagi penulis selama di perantauan. Terimakasih kepada Bunda Ida dan Bapak Mukhsin, selaku pemilik kos yang telah membimbing dan menjaga penulis seperti anak sendiri. Terimakasih kepada adik dan saudara tercinta Resa Agustira, Rumaisha Vonna, Dina Intan Fitria, serta makngoh Dayat, bapak Herman, abungoh Habib, paman Safrin, bunda wati, mami lina, maklot Diah dan seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan, Fitria Andriani yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat, Nisa Ulmuddrika, Reza Watimar, Ramonalisa yang selalu

menjadi penyemangat, pelipur lara dan banyak membantu dalam segala hal. Asfira, Putri Adlilla yang selalu memberi semangat dan telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. Annisa Turrahmi, Dian Maulina, Zodi Sumarda, sahabat seperjuangan dari masa SMA hingga kuliah yang telah banyak memberi semangat dan dukungan. Terimakasih kepada Zakiatur Rahmah, Rifka Hasanah, Qadri Maulidar, Irhamna, Raudhatul Jannah, Rama Fitri, Rizki Maulida Putri, Fera, Yuni, Yenni, Ridha Fauzan, beserta teman-teman unit lima lainnya. Terimakasih kepada Nailly sumaiyya, Nurlaili Maghfirah, Cut Intan, Husnul Mirza, Ikhwan Zuhdi, serta seluruh sahabat Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013.

Terimakasih kepada bang Irfan, sahabat yang telah banyak membantu baik di bidang akademisi maupun organisasi, bang Joni Iskandar, bang Arja Maldi, bang Zulfahri Aprial serta seluruh sahabat organisasi baik di dalam maupun di luar kampus yang telah memberi dukungan dan motivasi. Terimakasih kepada syukrizal, bang agus, bang Nazar Fuadi Nur, kak Sari Fitri, yang telah banyak membantu penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 Januari 2017  
Penulis

Ilka Sandela  
NIM. 121309884

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

### 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة)mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta *marbutah*(ة)diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:****Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditranliterasikan. Contoh : Tasauf, bukanTasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bobot Nilai Kuisisioner .....	15
Tabel 1.2.Persentase Nilai Kuisisioner .....	15
Tabel 1.3 Jumlah Pengambilan Sampel .....	17
Tabel 3.1 Pengurus Pasar Peunayong .....	58
Tabel 3.2 Persepsi Para Pedagang pasar Peunayong tentang Peneraan Alat Timbang.....	66
Tabel 3.3 Pengetahuan Pedagang Pasar Peunayong tentang Kewajiban Menera dan Menera Ulang Alat Timbang .....	67
Tabel 3.4 Tingkat Kepatuhan Para Pedagang Pasar Peunayong untuk Menera Ulang Alat Timbang dalam Satu Tahun Sekali .....	68
Tabel 3.5 Pemahaman Pedagang terhadap Konsekuensi menggunakan Alat Timbang yang tidak ditera Ulang.....	69
Tabel 3.6 Tingkat Kepatuhan Pedagang untuk Menera Alat Timbang ke Kantor Metrologi .....	70

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)**

Nama : Ilka Sandela  
NIM : 121309884  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Tanggal Munaqasyah : 13 April 2017  
Tebal Skripsi : 84 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing 2 : Bukhari Ali, S.Ag. M.A

### **ABSTRAK**

Alat timbang menjadi instrumen yang wajib dimiliki oleh para pedagang di setiap pasar, khususnya yang menjual barang-barang yang harus ditimbang. Di Pasar Peunayong Banda Aceh sangat banyak pedagang yang menggunakan alat timbang dengan berbagai jenis, seperti timbangan pegas, timbangan meja, timbangan digital dan timbangan rumah tangga. Alat-alat timbang yang digunakan tersebut harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Namun kebanyakan dari pedagang di pasar Peunayong masih menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai, alat timbang yang tidak pernah ditera serta ditera ulang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana keabsahan alat timbang yang digunakan pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh. Kedua: Bagaimana tingkat kepatuhan pedagang dalam menera ulang alat timbang yang digunakan dalam transaksi jual beli di Pasar Peunayong Banda Aceh. Ketiga: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi dan penimbangan objek transaksi yang dilakukan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, observasi dan kuisisioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas alat timbang yang digunakan oleh para pedagang di Pasar Peunayong tidak sah secara hukum karena masih banyak ditemukan alat timbang yang tidak layak pakai, yang tidak ditera dan ditera ulang. Tingkat kepatuhan para pedagang di Pasar Peunayong untuk menera ulang alat timbang yang digunakan masih tergolong rendah karena sebagian besar pedagang masih menggunakan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya, padahal para pedagang tersebut mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang serta konsekuensinya jika tidak ditera ulang. Adapun Menurut hukum Islam, transaksi dan penimbangan objek transaksi dengan alat timbang yang tidak ditera ulang mengakibatkan dua hal, yaitu sah atau batal. Transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut sah apabila tidak terdapat kekeliruan pada penimbangan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang (masih akurat). Namun apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada penimbangan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang, maka transaksi tersebut adalah batal.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB SATU: PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB DUA: PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

2.1 Pengertian dan Fungsi Alat Timbang .....	20
2.2 Jenis-Jenis Alat Timbang.....	21
2.3 Legalitas Alat Timbang menurut Hukum Positif .....	29
2.4 Keabsahan Alat Timbang Menurut Hukum Islam.....	36
2.5 Penteraan Alat Timbang dan Urgensinya.....	46
2.6 Penggunaan Alat Timbang dan Takaran dalam Transaksi Jual Beli.....	51

### **BAB TIGA: LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN PEDAGANG PASAR PEUNAYONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

3.1. Deskripsi Umum Pasar Peunayong Banda Aceh.....	56
3.2. Keabsahan Alat Timbang yang digunakan Para Pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh .....	59
3.3. Tingkat Kepatuhan Pedagang untuk Mentera Ulang Alat Timbang yang digunakan dalam Transaksi Jual Beli di Pasar peunayong Banda Aceh .....	63

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi dan Penimbangan Objek Transaksi dengan Alat Timbang yang Tidak ditera Ulang.....	71
---	----

**BAB EMPAT: PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	79
4.2. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagian objek transaksi jual beli harus menggunakan alat timbang yang legal dan sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan agar sesuai dengan syarat dan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjamin ukuran atau padanan dari barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar oleh si pembeli. Untuk menghindari instabilitas sosio-ekonomi dalam masyarakat maka pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang yang mempertegas tentang keabsahan alat metrologi yang digunakan yaitu undang-undang Nomor 2 Tahun 1981. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Dalam peraturan Pemerintah tersebut disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu alat metrologi termasuk alat timbang dapat dikatakan absah, antara lain :

- a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;

- b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

Adapun standar Satuan Internasional (SI) yang dimaksudkan pada poin pertama adalah standar yang didasarkan pada konvensi meter. Standar satuan internasional dimaksudkan juga untuk dilakukan penertiban dan penyeragaman sehingga diharapkan akan tercipta kepuasan timbal balik dari berbagai pihak terutama pedagang dengan konsumennya.

Dalam hukum Islam penggunaan alat timbang yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang menimbang dan menakar. Di antaranya dalam Surat Al-Isra' ayat 35 dijelaskan bahwa para pedagang diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan dalam transaksi serta memperoleh keberkahan dalam berdagang. Perdagangan harus didasarkan pada kejujuran, sebab kejujuran akan membawa ketenteraman pada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Menurut Asy-Syaukani penimbangan dan penakaran harus dilakukan secara jeli oleh pedagang sehingga jumlah barang yang ditimbang terpenuhi secara pantas,

dan sangat dianjurkan untuk menambah atau melebihi sebagai upaya penyempurnaan penimbangannya.<sup>1</sup>

Adapun menurut Hamka setiap muslim harus menanamkan dalam jiwa sifat Ar-Rahman dan berakhlak mulia, termasuk dalam hal timbangan. Setiap muslim dilarang atau tidak dibolehkan menimbang secara curang yang dapat merugikan orang lain dan hanya ingin memperoleh laba secara dhalim.<sup>2</sup>

Dalam al-Quran Surat al-Muthaffifin ayat 1-3 Allah mengecam orang-orang yang melakukan perbuatan curang dalam takaran dan timbangan. Orang-orang tersebut akan diberi azab dan hukuman oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa suatu alat timbang itu harus memenuhi kriteria adil, benar dan tepat. Tidak dibenarkan menggunakan alat timbang yang tidak mencerminkan keadilan, kejujuran dan kebenaran ukurannya. Selain itu, larangan yang kuat bagi penggunaannya melakukan pengurangan ataupun perekayasaan terhadap timbangan yang digunakan.

Di pasar Peunayong Banda Aceh sangat banyak pedagang yang menggunakan alat timbang dalam transaksi jual beli. Di antaranya pedagang rempah-rempah dan sayuran, pedagang ikan, pedagang daging, pedagang buah-buahan, dan pedagang berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya seperti gula, beras, dan tepung. Seluruh pedagang tersebut melakukan transaksi jual beli dengan cara dan tempat yang berbeda-beda, seperti berjualan di kaki lima, berjualan di toko, dan berjualan di

---

<sup>1</sup>Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir* Juz III, (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm.350.

<sup>2</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid IX*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 7074.

tempat yang disediakan sendiri, misalnya gerobak, dan lain-lain. Jenis alat timbang yang digunakan pun berbeda-beda, diantaranya timbangan pegas, timbangan konvensional, dan timbangan elektronik. Semua alat-alat timbang tersebut digunakan untuk menimbang berat dan massa suatu benda.

Sebagai alat penentu padanan dari harga yang diberikan pembeli, alat timbang yang digunakan oleh pedagang di Pasar Peunayong harus terstandarisasi dan akurat. Namun pada kenyataannya, pedagang di Pasar Peunayong masih menggunakan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya.<sup>3</sup> Berdasarkan info dari Badan Metrologi bahwa alat timbang yang tanda teranya masih sah sampai akhir tahun 2016 ini yaitu alat timbang yang bertanda tera 2015 dan 2016.<sup>4</sup> Dari data awal yang penulis peroleh, pedagang di Pasar Peunayong cenderung menggunakan alat timbang yang mereka miliki meskipun bertanda tera 2014, dan hanya satu atau dua pedagang saja yang menggunakan alat timbang bertanda tera 2015, sedangkan alat timbang bertanda tera 2016 hampir tidak ditemukan. Selain itu, di Pasar Peunayong juga sangat banyak terdapat alat timbang yang tidak pernah ditera sama sekali, bahkan ada yang telah memakai sampai lima tahun namun alat timbang tersebut belum pernah dilakukan penteraan. Hal demikian tentunya akan memberi dampak pada jumlah objek transaksi yang ditimbang.

Alat-alat yang digunakan untuk menimbang suatu objek transaksi harus dilakukan penteraan, penteraan ulang, dan justir dalam jangka waktu tertentu, namun

---

<sup>3</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong, tanggal 21 Mei 2016.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Ulil, Karyawan di UPTD Metrologi Aceh, tanggal 20 Mei 2016 di Kantor UPTD Metrologi Aceh di Gampong Mulia Banda Aceh .

sebagian para pedagang di pasar Peunayong tidak terlalu responsif akan hal ini. Mereka cenderung bersifat pasif dan hanya menunggu datangnya pihak dari Metrologi untuk mengecek alat timbang mereka. Mereka tidak memiliki inisiatif sendiri untuk membawa alat timbang mereka ketika mereka merasa alat timbang yang digunakan sudah tidak tepat lagi.<sup>5</sup>

Pedagang di pasar Peunayong lebih mementingkan menggunakan alat timbangnya bertahun-tahun tanpa mentera ulang alat timbang yang digunakan selama mereka menganggapnya layak digunakan. Hal ini tentunya akan berdampak pada transaksi yang dilakukan. Pembeli di Pasar Peunayong ini tidak akan mendapat ukuran atau padanan barang yang dibelinya yang merupakan hak yang seharusnya diperoleh pembeli, sesuai dengan harga yang diberikan. Dalam hal ini pembeli merasa sangat dirugikan dan hanya dari pihak pedagang saja yang diuntungkan. Ini adalah suatu hal yang tidak adil, maka transaksi demikian dengan menggunakan alat timbang yang tidak terstandarisasi dapat digolongkan kepada transaksi yang *fasid* (rusak). Hal demikian disebabkan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut yaitu tentang keabsahan alat timbang yang digunakan.

Kewajiban untuk mentera ulang atau mengecek keakuratan alat timbang sebagian besar telah telah dipahami oleh para pedagang di Pasar Peunayong, namun rasa malas dan tidak peduli lebih mendominasi mereka.<sup>6</sup> Bahkan ada sebagian

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ismiati, pedagang sayur dan rempah-rempah, tanggal 21 Mei 2016 di Pasar Peunayong Banda Aceh.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Rohana, pedagang buah di Pasar Peunayong, tanggal 21 Mei 2016, di Pasar Peunayong Banda Aceh.

diantara mereka yang melakukan pengukuran ketepatan alat timbang mereka dengan menimbang di alat timbang pedagang yang lain. Hal demikian tentulah bukan cara yang tepat untuk menentukan keabsahan alat timbang.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pasar Peunayong Banda Aceh yang ditinjau dari segi hukum Islam. Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari paparan sub bab di atas, dapat dipahami bahwa alat timbang merupakan alat yang paling fundamental dalam transaksi jual beli. Jika alat timbang yang digunakan tidak legal dan sah, maka konsumen bisa menjadi pihak yang merasa sangat dirugikan. Untuk itu perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut tentang persoalan ini sehingga alat timbang yang digunakan para pedagang dalam transaksi jual beli tidak menimbulkan kerugian dan penzaliman terhadap pihak-pihak tertentu. Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana keabsahan alat timbang yang digunakan pedagang di pasar Peunayong Banda Aceh ?
- 1.2.2 Bagaimana tingkat kepatuhan pedagang dalam mentera ulang alat timbang yang digunakan dalam transaksi jual beli di pasar Peunayong Banda Aceh?

1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi dan penimbangan objek transaksi yang dilakukan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam subbab di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui keabsahan alat timbang yang digunakan oleh pedagang di pasar Peunayong Banda Aceh
- 1.3.2 Untuk mengkaji tingkat kepatuhan pedagang di pasar Peunayong Banda Aceh dalam mentera ulang alat timbang yang digunakan.
- 1.3.3 Untuk menganalisa hukum bertransaksi dan menimbang objek transaksi dengan alat timbang yang tidak ditera ulang.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

1. Alat timbang
2. Non Kalibrasi
3. Penteraan dan tera ulang
4. Jual Beli

#### Ad.1. Alat timbang

Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.<sup>7</sup>

#### Ad.2. Non Kalibrasi

Kata “non” berarti bukan atau tidak. Sedangkan kata “kalibrasi” menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan *Vocabulary of International Metrology (VIM)* adalah kegiatan menentukan kebenaran konvensional nilai alat ukur melalui cara perbandingan dengan standar ukurnya yang tertelusur ke standar nasional atau internasional.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan, arti dari non kalibrasi adalah tidak dilakukannya kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai dari suatu alat ukur.

#### Ad.3. Penteraan dan Tera Ulang

Menera atau penteraan adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal. Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.<sup>8</sup>

#### Ad.4. Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf m.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf q dan r.

menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

## 1.5 Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli” antara lain di tulis oleh Muhammad Maulana, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Banda Aceh (Suatu Penelitian tentang Penerapan UU. No. 2 Tahun 1981 dan Hukum Islam) tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif (UU. No. 2 Tahun 1981) tentang kelegalan suatu alat metrologi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Metrologi untuk meminimalisir penggunaan alat timbang yang tidak standar dan sah di kalangan pedagang. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam hukum Islam ada tiga prinsip yang harus ditaati oleh para pedagang dalam menggunakan alat metrologi, antara lain: keadilan, kebenaran dan kejujuran. Sedangkan menurut hukum positif suatu alat metrologi dikatakan legal apabila

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: menggunakan Satuan Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca dan konstruksinya sesuai dengan penggunaan yang wajar serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukan perbuatan curang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Metrologi untuk meminimalisir penggunaan alat timbang yang tidak terstandarisasi antara lain dengan melakukan tindakan preventif, yaitu berupa penyuluhan serta ajakan-ajakan kepada para pedagang/pengusaha untuk selalu menggunakan alat timbangan dan perlengkapannya yang legal baik yang dilakukan secara pribadi maupun secara kedinasan. Kemudian melakukan tindakan represif, yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap alat timbangan dan perlengkapannya yang tidak legal yang dimiliki pedagang/pengusaha dalam menjalankan usahanya dan kemudian dapat diproses melalui pengadilan sehingga pedagang tersebut dapat dikenakan denda atau penjara, alat timbangan yang disita dirampas untuk dimusnahkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hendri Safano, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian pada UPTD Metrologi Aceh) tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah dasar hukum yang diterapkan oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap alat timbang pedagang menurut fiqh muamalah dan mekanisme tera ulang oleh UPTD Metrologi Aceh serta tindakan yang dilakukan oleh UPTD

Metrologi terhadap penyalahgunaan timbangan oleh pedagang. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan tera ulang oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap alat timbang pedagang adalah boleh dilakukan dikarenakan substansi dan sasaran pencapaiannya untuk kemaslahatan manusia dengan nilai-nilai positif di antaranya pelayanan tera ulang, pendataan dan pengawasan UTTP sebagai penegakan keadilan dalam perniagaan. Adapun mekanisme kerja UPTD Metrologi Aceh yaitu program tera dan tera ulang. Sedangkan tindakan yang diterapkan mengedepankan tindakan preventif sebagai upaya pencegahan efek negatif akibat penggunaan UTTP oleh pedagang yang tidak bertanda tera sah.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Taufiqul Hafiz, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul “ Pelaksanaan Pengawasan oleh UPTD Metrologi terhadap Alat UTTP dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam” tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi terhadap alat UTTP di Provinsi Aceh dan penanganan maupun sanksi hukum terhadap penyalahgunaan alat UTTP tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan alat UTTP dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh UPTD Metrologi terhadap alat UTTP dalam transaksi jual beli dilakukan dengan menugaskan satu atau dua orang pejabat fungsional yang mengontrol langsung ke pasar untuk mengecek dan menayakan ke pedagang tentang alat UTTP, dan juga membentuk tim yang terdiri dari beberapa tenaga fungsional yaitu

seperti tenaga fungsional penera, Penyidik Pengawai Negeri Sipil Metrologi (PPNS-Met) dan para pejabat struktural kemetrologian. Adapun penanganan dan saksi secara hukum belum diberlakukan, karena masih bersifat persuasif, sehingga setiap terdapat penyalahgunaan misalnya alat UTTP yang dipakai sudah rusak maka akan dihancurkan, apabila masih layak pakai maka akan diperbaiki.

Dari beberapa penelitian diatas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli (studi kasus di pasar Peunayong Banda Aceh). Maka penulis ingin meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli (studi kasus di pasar Peunayong Banda Aceh).

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis keabsahan alat-alat timbang yang digunakan para pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh, tingkat kepatuhan para pedagang dalam mentera ulang alat timbang, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat timbang yang non kalibrasi. Data

yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.<sup>10</sup>

#### 1.6.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (Penelitian Lapangan).

*Library research* (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

*Field research* (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau keabsahan alat timbang yang digunakan pedagang di pasar Peunayong Banda Aceh dan tingkat kepatuhan para pedagang dalam mentera alat timbang.

#### 1.6.3 Teknik Pengumpulan data

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*), observasi dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data.

#### 1.6.3.1 Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>11</sup> Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>12</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh.

#### 1.6.3.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.<sup>13</sup> Pada penelitian ini penulis mengobservasi alat-alat timbang yang digunakan oleh pedagang pasar Peunayong Banda Aceh.

---

<sup>11</sup>Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

### 1.6.3.3 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner tertutup dengan skala likert yang jawaban-jawabannya hanya terbatas pada kategori Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Berikut akan penulis paparkan bobot nilai dan persentase dari masing-masing kategori tersebut, yaitu :

Tabel 1.1  
Bobot Nilai

Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 1.2  
Presentase Nilai

Jawaban	Keterangan
0% - 19.99%	Sangat Tidak Setuju (STS)

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 140.

20% - 39.99%	Tidak Setuju (TS)
40% - 59.99%	Kurang Setuju (KS)
60% - 79.99%	Setuju (S)
80% - 100%	Sangat Setuju (SS)

#### 1.6.4 Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data seperti pedagang di Pasar Peunayong. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen, kertas dan camera untuk mencatat dan mengambil foto atau memvideo apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik kuesioner adalah lembaran angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan dan dilengkapi dengan pilihan jawabannya.

#### 1.6.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai populasi yang karakteristiknya homogen, karena hanya pedagang yang menggunakan alat timbang, peneliti menetapkan objek penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh yang menggunakan alat timbang dalam proses transaksi jual belinya. Adapun pedagang yang menggunakan alat timbang dalam transaksi jual beli di Pasar

Peunayong Banda Aceh selanjutnya peneliti klasifikasikan lagi sesuai dengan jenis mata dagangannya. Berikut ini pengklasifikasian pedagang yang menggunakan alat timbang terdiri dari pedagang sayur yang berjumlah 250 orang, pedagang ikan 300 orang, pedagang buah-buahan 30 orang, pedagang daging 70 orang, pedagang kelontong 15 orang,<sup>15</sup> karena besarnya populasi maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi mutlak digunakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*. Berikut jumlah pedagang yang penulis jadikan sebagai sampel, yaitu

Tabel 1.3  
Jumlah Pengambilan Sampel

No.	Jenis Pedagang	Jenis Alat Timbang		
		Timbangan Pegas	Timbangan Meja	Timbangan Digital
1	Sayuran	2	2	1
2	Ikan	3	0	0
3	Buah	2	0	1
4	Daging	2	0	2
5	Kelontong	2	2	2

#### 1.6.6 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, Ketua Pasar Peunayong Banda Aceh, tanggal 23 Juli 2016 di Pasar Peunayong Banda Aceh.

diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Adapun data yang penulis kumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner akan penulis analisis dengan menggunakan skala likert dengan perhitungan menggunakan sistem persentase. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.<sup>16</sup> Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Untuk penterjemahan ayat-ayat Alquran penulis menggunakan Al-Quran dan terjemahnya yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 252.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penggunaan alat timbang dalam transaksi jual beli dengan sub-sub sebagai berikut : pengertian dan fungsi alat timbang, jenis-jenis alat timbang, legalitas alat timbang menurut hukum positif, keabsahan alat timbang menurut hukum Islam, penteraan alat timbang dan urgensinya, serta penggunaan alat timbang dan takaran dalam transaksi jual beli.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai legalitas penggunaan alat timbang di kalangan pedagang Pasar Peunayong dalam perspektif hukum Islam, yaitu meliputi deskripsi umum pasar Peunayong Banda Aceh, keabsahan alat timbang yang digunakan oleh pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh, tingkat kepatuhan pedagang untuk mentera alat timbang dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi dan penimbangan objek transaksi dengan alat timbang yang tidak ditera ulang.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

## **BAB DUA**

### **PENGUNAAN ALAT TIMBANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Alat Timbang**

Timbangan adalah salah satu jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan atau jual beli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal disebutkan bahwa alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Dalam Bahasa Arab alat pengukur disebut *mizan* yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari hal ukur-mengukur, timbang-menimbang dan takar-menakar. Hal ini dilakukan dalam berbagai hal, seperti dalam keluarga (rumah tangga) alat timbang digunakan ketika masak-memasak, karena ada bahan masakan yang harus diukur, takar, timbang sebelum diolah untuk dimasak. Selanjutnya dalam kegiatan sosial budaya, misalnya tukar-menukar barang seperti padi, kemudian dalam hal keagamaan alat timbang berfungsi untuk pembayaran zakat, yang mana zakat tersebut harus ditakar atau ditimbang agar diketahui massanya. Dalam hal ekonomi alat timbang digunakan dalam kegiatan kegiatan jual-beli. Setiap barang yang diperjualbelikan harus diukur, ditakar dan ditimbang untuk mengetahui kuantitas barang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 498.

<sup>2</sup>Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 55.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa alat takar dan alat timbang tidak hanya digunakan dalam transaksi perdagangan, namun alat-alat tersebut juga digunakan dalam kegiatan lain seperti keluarga, sosial budaya serta agama. Oleh karena itu alat-alat tersebut harus akurat dan memenuhi standar agar apa saja yang diukur sesuai dengan ketentuan yang semestinya.

## 2.2 Jenis-Jenis Alat Timbang

Dalam dunia perdagangan, penggunaan alat timbang sangat diperlukan untuk mengukur berat atau massa barang yang dibeli oleh pembeli. Berdasarkan proses penimbangannya, timbangan dibagi 2 yaitu :<sup>3</sup>

### 1. Timbangan otomatis

Timbangan otomatis yaitu timbangan yang proses penimbangannya tidak dilakukan oleh operator secara langsung, artinya muatan yang ditimbang dinaikan dan diturunkan secara otomatis. Beberapa jenis timbangan otomatis, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Timbangan ban berjalan
- b. Timbangan pengisian
- c. Timbangan pengecek dan pensortir

### 2. Timbangan bukan otomatis

Timbangan bukan otomatis adalah timbangan yang proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung, misalnya menaruh

---

<sup>3</sup>Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut dan Timbangan Sentisimal*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006). hlm. 1.

<sup>4</sup>*Ibid.*

atau menurunkan muatan yang ditimbang dari lantai dan timbangan, serta juga untuk mendapatkan hasil penimbangannya. Jika dilihat dari segi penunjukannya, timbangan bukan otomatis terbagi menjadi :<sup>5</sup>

a. Yang penunjukannya otomatis

Timbangan dengan penunjukannya otomatis, yaitu timbangan yang penunjukan kedudukannya diperoleh secara langsung tanpa bantuan operator.

- 1) Timbangan elektronik
- 2) Timbangan cepat (pendulum, kuadran)
- 3) Timbangan pegas

b. Yang penunjukannya semi otomatis

Timbangan dengan penunjukan semi otomatis adalah timbangan yang dengan sebagian daerah penimbangan yang penunjukannya otomatis, dan sebagian daerah penimbangan lainnya penunjukannya tidak otomatis. Yang termasuk ke dalam timbangan yang penunjukannya semi otomatis yaitu timbangan cepat meja yang dilengkapi dengan anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan.<sup>6</sup>

c. Yang penunjukannya bukan otomatis

Timbangan dengan penunjukannya bukan otomatis yaitu timbangan yang penunjukan kesetimbangannya sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator. Jenis-jenis alat timbang yang penunjukannya bukan otomatis antara lain:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

## 1) Neraca

Neraca adalah jenis timbangan yang tertua di dunia, pada mulanya dibuat sangat sederhana, tetapi kini telah berkembang sedemikian rupa rumitnya sehingga mempunyai ketelitian yang amat tinggi. Direktorat metrologi membedakan neraca menjadi beberapa jenis, antara lain neraca biasa, neraca halus untuk menimbang mas, neraca halus untuk menimbang obat, neraca pada umumnya mempunyai konstruksi sama lengan.<sup>7</sup>

Neraca biasa sudah jarang digunakan dan pada umumnya hanya dipakai untuk menimbang tembakau (di Sumatera Utara dan Sumatera Barat). Neraca halus untuk emas dipergunakan untuk menimbang perhiasan yang terbuat dari emas, perak dan logam mulia serta batu permata. Sedangkan neraca halus untuk obat biasa didapatkan di apotik untuk membuat obat atas dasar resep dokter. Neraca harus dilengkapi dengan alat timbang untuk menentukan massa (berat) sesuatu benda.<sup>8</sup>

Dalam dunia perdagangan di Indonesia untuk membedakan antara neraca biasa dengan neraca halus adalah adanya lemping yang dilekatkan pada neraca mas berbentuk persegi panjang dengan tulisan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>8</sup>*Ibid.*

“timbangan mas” dan pada neraca obat berbentuk bulat telur dengan tulisan “timbangan halus”.<sup>9</sup>

Pada saat menimbang dengan neraca, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :<sup>10</sup>

- a) Kedudukan mendatar yang ditunjukkan oleh alat penunjuk kedataran
- b) Khusus untuk neraca gantung hal tersebut di atas tidak diperlukan

## 2) Dacin

Dacin merupakan jenis alat timbang yang banyak terdapat di Indonesia. Dacin tidak menggunakan anak timbangan, oleh karenanya dalam menimbanginya harus menggeserkan suatu bobot insut tepat pada garis dan angka yang diperlukan. Dacin dibuat dengan kekuatan maksimum menimbang 10 kg, 25 kg, 50 kg, 100 kg, 110 kg dan 150 kg. Karena penggunaan dacin ini digantungkan maka padanya tidak dilengkapi dengan alat penyetel kedataran dan alat penunjuk kedataran.<sup>11</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu menimbang dengan dacin yaitu :<sup>12</sup>

- a) Perhatikan dacin itu, apakah tidak ada bagian-bagiannya yang rusak (rantai yang putus, piring beban yang berlubang) atau keadaan kotor.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.3.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.4.

<sup>12</sup>*Ibid.*

- b) Pada keadaan setimbang nol (tidak bermuatan) bobot insut harus pada garis nol dan jarum penunjuk harus menunjuk tepat pada jarum lawan penunjuk.
  - c) Jangan menimbang kurang dari 2% ( 2 perseratus) kekuatan maksimum menimbangya, oleh karena antara garis 0 dengan garis 2% tidak terdapat garis skala.
  - d) Saksikanlah benar-benar atau dengan seksama pada waktu menimbang, apakah beban insut telah diletakkan pada garis dan angka yang dikehendaki, apakah jarum penunjuk tepat berlawanan dengan jarum lawan penunjuk.
- 3) Timbangan sentisimal

Timbangan ini disebut timbangan sentisimal (seperseratus) karena mempunyai perbandingan antara anak timbangan yang diletakkan di piring anak timbangan dengan barang/muatan yang ditimbang besarnya 1 : 100, artinya apabila meletakkan anak timbangan pada piringan anak timbangan seberat/sebanyak 1 kg, maka dalam keadaan setimbang barang atau muatan yang ada pada piring muatan beratnya sama dengan 100 kg.<sup>13</sup>

Pada umumnya timbangan ini ditempatkan di bawah atau di atas tanah, tidak di atas meja, karena mempunyai kekuatan menimbang 150 kg atau lebih. Pada gandar utama diberi skala dan dilengkapi

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.10.

dengan bobot insut. Kapasitas pada gandar utama ini 25 kg atau 50 kg tergantung kapasitas maksimum menimbang (total) timbangan.<sup>14</sup>

Gandar berskala yang dilengkapi bobot insut ini adalah untuk menghindari penggunaan anak timbangan yang kecil dalam membuat kedudukan setimbang. Pada bagian ujung gandar dibuat lancip dan pada bagian yang berhadapan dengan ujung gandar yang lancip dipasang tolak yang kedudukannya permanen. Kedudukan setimbang diperlihatkan apabila ujung gandar yang lancip itu tepat berhadapan dengan ujung tolak.<sup>15</sup>

#### 4) Timbangan Bobot Insut

Direktorat Metrologi telah mengizinkan produksi timbangan bobot insut (TBI) dengan kekuatan maksimum menimbang 25 kg dan 50 kg, timbangan jenis ini disebut timbangan bobot insut seperti meja, krena masih terdapat timbangan bobot insut dengan kekuatan maksimum menimbang 150 kg, 250 kg, 750 kg, 1000 kg yang disebut timbangan bobot insut seperti tanah.<sup>16</sup>

Dalam menentukan berat suatu barang dengan timbangan bobot insut tidak diperlukan anak timbangan, tetapi dengan cara menginsutkan (menggeser) suatu bobot dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain. Kedudukan ini ditunjukkan dengan suatu gigi penepat pada bobot insut serta garis dan angka pada gandar utama timbangan bobot insut. Kedudukan setimbang timbangan bobot

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

ingsut ditentukan oleh jarum penunjuk pada gandar utama dan jarum lawan penunjuk (kedudukan tetap) pada kerangka timbangan.<sup>17</sup>

Yang harus diperhatikan dalam menimbang dengan timbangan bobot ingsut antara lain :<sup>18</sup>

- a) Timbangan bobot ingsut harus dalam keadaan datar dengan melihat kedudukan alat penunjuk kedataran.
  - b) Pada waktu tidak bermuatan semua bobot ingsut harus pada garis nol dan jarum penunjuk harus tepat berhadapan dengan jarum lawan penunjukan.
  - c) Perhatikan apakah tanda jaminan bunga teratai yang ada pada bobot ingsut tidak rusak.
  - d) Pada waktu menimbang, kedudukan bobot ingsut apakah sudah tepat pada alur, garis dan angka yang sesuai.
  - e) Perhatikan ayunan gandar utama dengan sebaik-baiknya sehingga berentinya jarum penunjuk tepat berhadapan dengan jarum lawan penunjukan.
- 5) Timbangan meja beranger

Timbangan meja umumnya diletakkan di atas meja berdekatan dengan barang dagangan yang akan ditimbang, oleh karenanya direktorat metrologi memberi nama timbangan meja. Untuk menentukan berat suatu barang dengan timbangan meja.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.6.

Pada timbangan meja ada piringan untuk menaruh anak timbang dan ada piring lain untuk menaruh barang atau muatan yang akan ditimbang yang perlu diketahui beratnya. Alat untuk menunjukkan kesetimbangan pada timbangan meja ialah berupa dua buah penunjuk jarum yang bentuknya dapat berupa paruh burung/ayam/bebek.<sup>20</sup>

Hal-hal yang penting diperhatikan dalam menimbang dengan timbangan meja yaitu :<sup>21</sup>

- a) Pada waktu timbangan meja tak bermuatan, penunjuk jarum harus tepat berhadapan berarti timbangan harus seimbang. Yang sering terjadi ialah di atas piring anak timbangan sudah ada suatu anak timbangan timbangan, sehingga dapat saja terjadi timbangan tidak seimbang pada waktu nol, dan hal demikian sudah tentu menyebabkan kerugian pada pihak pembeli karena tidak mungkin penjual merugikan dirinya sendiri.
- b) Perhatikan apakah pada bagian piring muatan (untuk menaruh barang yang akan ditimbang) tidak digantungkan suatu benda, karet gelang atau magnet untuk menambah berat muatan, sebab yang demikian itu merugikan pembeli.
- c) Jangan menimbang kurang dari 2% dan lebih dari 100% kekuatan maksimum timbangan (menimbanginya).

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

6) Timbangan milisimal

7) Timbangan Desimal

Dari beberapa jenis alat timbang di atas, yang paling sering digunakan oleh pedagang dalam transaksi jual beli yaitu timbangan pegas, timbangan meja dan timbangan elektronik. Hal ini dikarenakan kemudahan operasinya dan faktor kebiasaan di daerah tertentu.

### **2.3 Legalitas Alat Timbang menurut Hukum Positif**

Dalam hukum positif terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat metrologi yang termasuk didalamnya alat timbang. Peraturan tersebut antara lain terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang Serta Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya .

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 disebutkan bahwa metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dalam pasal 12 undang-undang tersebut disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

## 1. Wajib ditera dan ditera ulang

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:<sup>22</sup>

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, semua alat UTTP yang digunakan dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas wajib untuk ditera dan ditera ulang. Selain itu, alat UTTP dengan keperluan di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;
- b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

Adapun standar Satuan Internasional (SI) yang dimaksudkan pada poin pertama adalah standar yang didasarkan pada konvensi meter. Standar satuan

---

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pasal 2.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 3.

internasional dimaksudkan juga untuk dilakukan penertiban dan penyeragaman sehingga diharapkan akan tercipta kepuasan timbal balik dari berbagai pihak terutama pedagang dengan konsumennya. Sedangkan terbuat dari bahan yang tahan aus, bahan yang tahan perubahan bentuk dan pengaruh cuaca yang dimaksudkan pada poin kedua yaitu bahwa UTTP harus terbuat dari bahan yang keawetannya terjamin sehingga menumbuhkan kepercayaan baik bagi pemakai maupun konsumen yang ingin mendapatkan hasil pengukuran dengan baik dan benar. Untuk mendapat hasil pengukuran yang baik dan benar tidak hanya digunakan bahan yang harus awet, tetapi konstruksi UTTP harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah digunakan untuk perbuatan curang lainnya.

2. Dibebaskan dari tera ulang

Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang yaitu:<sup>24</sup>

- a. UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat dibebaskan dari tera ulang.
- b. Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

- a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;
- b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya;
- c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Alat UTTP sebagaimana keperluan tersebut diatas apabila memenuhi syarat maka alat UTTP ini dibebaskan dari tera ulang. Para pedagang atau pihak yang menggunakannya hanya memiliki kewajiban untuk menera alat UTTP tersebut di awal pada saat setelah pembelian.

3. Dibebaskan dari tera dan tera ulang

Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.<sup>26</sup> UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;
- b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera;
- c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 8.

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 9.

Apabila alat UTTP yang digunakan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka alat UTTP tersebut bukan merupakan alat UTTP yang bebas dari tera dan tera ulang.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 dijelaskan bahwa UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi Pemerintah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang ditetapkan oleh Menteri.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) memiliki klasifikasi tersendiri jika ditinjau dari segi kewajiban untuk meneranya. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kegunaan alat UTTP tersebut. Pembagian alat UTTP ini dibubuhkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberi informasi atau ketentuan kepada pengguna alat UTTP apakah UTTP yang digunakan harus ditera atau tidak.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 juga terdapat pengaturan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya (UTTP). Di antaranya terdapat dalam Pasal 25 undang-undang tersebut yaitu larangan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang

berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang tersebut;

- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang tersebut untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang tersebut;
- g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang tersebut;

Dalam Pasal 26 terdapat larangan menawarkan untuk dibeli, menawar untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimana pun juga:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang tersebut;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Selanjutnya dalam pasal 28 disebutkan bahwa dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam pasal 25 undang-undang tentang metrology legal memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa pemerintah telah mengatur sedemikian rupa terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya yang digunakan. Hal ini diatur mulai dari syarat-syaratnya, klasifikasi untuk ditera, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap alat UTTP. Penetapan aturan ini untuk melindungi konsumen dari perilaku-perilaku pedagang yang mencoba

mengambil keuntungan dengan cara berbuat curang terhadap alat UTTP yang digunakan.

#### 2.4 Keabsahan Alat Timbang Menurut Hukum Islam

Ketentuan-ketentuan tentang keabsahan suatu alat timbang tidak diatur secara rinci di dalam Islam, demikian pula cara penggunaannya. Akan tetapi dalam Al-Quran dan Hadist terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang prinsip-prinsip dalam menimbang dan menakar serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat timbang. Ayat-ayat tersebut menjadi legalitas dan landasan yuridis terhadap ketentuan penggunaan alat timbang dalam Islam.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat timbang antara lain :

##### 1. Keadilan

Dalam penggunaan takaran dan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : ....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepada mu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am “: 152)

Ayat di atas menggunakan bentuk *amr* (perintah) dan bukan bentuk larangan. Menurut Thahir Ibnu ‘Asyur ayat tersebut mengisyaratkan bahwa para pengguna takaran dan timbangan dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangannya, sebagaimana yang dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatiannya tidak sekedar pada upaya mengurangi tetapi pada penyempurnaannya.<sup>28</sup>

Dalam ayat di atas juga terdapat kata *al-qist* yang mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, *al-qist* bukan hanya berarti adil, tetapi juga harus bisa menjadikan kedua belah pihak senang dan rela, tidak ada pihak yang merasa terzalimi.<sup>29</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa adil dalam memenuhi takaran dan timbangan ialah seimbang atau adil dalam memberi dan mengambil, tidak boleh ada perbedaan antara alat timbang untuk pembeli dan alat timbang untuk pedagang. Allah akan menyiksa orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam Al-Qur’an surat Huud ayat: 85 juga terdapat kata *bil-qist*, yaitu :

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا  
النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Volume IV, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 345.

<sup>30</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubāb at-Tafsīr Min Ibni Katsīr (Tafsir Ibnu Katsir Jilid III)*, Penerjemah: Muhammad Abdul Ghohfar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi-I, 2003), hlm.327.

Artinya:“*Dan Syuaib berkata: ‘Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia menyangkut hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak.’*”(Q.S. Huud :85)

Kata *al-qist* dalam ayat di atas juga mengandung makna adil, yaitu adil antara dua orang atau lebih yang mana adil tersebut menjadikan masing-masing senang. Kata *al-qist* berbeda dengan *al-‘adl*, makna *al-‘adl* adalah berlaku adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan tersebut bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam hal takaran dan timbangan harus menyenangkan kedua belah pihak, karena itu digunakan kata *al-qist* dalam ayat di atas.<sup>31</sup>

Ayat di atas memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan penyempurnaan takaran dan timbangan, akan tercipta rasa aman, ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya.<sup>32</sup>

Selanjutnya Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melebihkan (menyempurnakan) takaran atau timbangan ketika dalam menakar dan menimbang, sebagaimana sabdanya :

---

<sup>31</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Volume VI) ..., hlm. 321.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 322

عن سويد بن قيس ، قال : جلبت أنا ومخرفة العبدى بزا من هجر, فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي, فساومنا بسر اويل, فبعناه, وثم رجل يزن بالأجر, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح.

*Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Timbanglah dan lebihkanlah. "*<sup>33</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “*arjih*” adalah tambahan, mantapkan yaitu menyempurnakan sukatan atau timbangan, berikan hak timbangan itu.<sup>34</sup>

Menurut Atha’ yang dimaksud “tegakkan timbangan dengan adil” ialah tidak boleh berkhianat, orang-orang yang menimbang terhadap orang lain dan tegakkanlah piring itu dengan adil dan seimbang.<sup>35</sup>

Ayat-ayat di atas menyimpulkan bahwa Allah dan Rasul memerintahkan untuk bersikap adil (*al-qist*) dalam menakar dan menimbang, karena itu merupakan hal yang paling essensial dalam transaksi perdagangan. Penggunaan kata *al-qist* dalam ayat-ayat di atas adalah untuk menunjukkan bahwa adil yang diinginkan dalam menakar dan menimbang tidak sekedar adil sebagaimana makna dari kata *al-‘adl*, tetapi harus adil yang menyenangkan kedua belah pihak (*al-qist*). Di kedua ayat di atas juga terdapat kata *al-kail* dan

<sup>33</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

<sup>34</sup>Ibnu Hamzah Al-Husaini dan Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud, Latar belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, (Terj. Muhammad Swartawijaya), (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hlm. 397.

<sup>35</sup>An-Naisaburi, *Al-Wasit Fī-Tafsīril Qur’an al-Majīd*, Juz II, (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm. 218.

*al-mīzān*. *Al-kail* berarti takaran atau alat menakar. Sedangkan *al-mīzān* bermakna alat menimbang atau timbangan. Keduanya harus dipenuhi dengan adil dan disempurnakan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

## 2. Kebenaran

Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah memerintahkan untuk menggunakan neraca yang benar dan tepat, agar tidak ada pihak-pihak yang terdhalimi. Ayat Al-Qur'an dan pendapat para mufassir antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat: 35

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. Al-Isra' : 35)

Ayat tersebut menegaskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan timbangan yang benar yaitu timbangan (neraca) yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan orang yang melakukan jual-beli dan tidak memungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan.<sup>36</sup> Penggunaan kata *idza kiltum* ( apabila kamu menakar) dalam ayat tersebut merupakan penekanan pentingnya penyempurnaan takaran, bukan hanya sekali, dua kali atau sering kali, tetapi setiap melakukan penakaran baik kecil maupun besar, untuk teman atau untuk lawan. Kemudian

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1991), hlm. 575.

juga terdapat kata *al-mustaqim* yang berarti benar. Kata benar di sini tidak hanya bermakna sesuai, namun juga bermakna lurus dan tepat.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat: 181-183 Allah berfirman:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”(Q.S. Asy-Syu'ara : 181-183)

Ayat di atas juga memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan timbangan yang lurus dan benar serta larangan merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di muka bumi.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa takaran dan timbangan yang benar adalah timbangan yang tidak rusak dan memiliki ketelitian yang tinggi sehingga dipastikan konstruksinya terjamin.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa timbangan yang benar adalah timbangan yang pengukuran massanya sangat jauh dari kesalahan. Timbangan tersebut dalam proses pembuatannya dibuat seteliti mungkin dengan bahan yang terjamin. Kemudian para pengguna timbangan, apabila

<sup>37</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Volume VII) ...*, hlm. 461.

<sup>38</sup>Muhammad Maulana, “*Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Banda Aceh ( Suatu Penelitian tentang Penerapan UU Nomor 2 Tahun 1981 dan Hukum Islam )*” (Penelitian tidak dipublikasi), Banda Aceh, 2007, hlm. 17.

telah merasa timbangan yang digunakan tidak sesuai lagi pengukurannya, maka harus segera diperbaiki dan diperiksa kebenarannya.

### 3. Kejujuran

Ayat Al-Qur'an dan para mufassir menjelaskan tentang kejujuran penggunaan alat timbangan yaitu:

Ayat Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.” (QS. al-Muthaffifin: 1-3)

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah telah mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih bersumber dari Ibnu Abbas r.a. Ibnu Abbas r.a telah menceritakan bahwa ketika Nabi SAW datang di Madinah, orang-orang Madinah terkenal sebagai orang-orang yang paling sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan firmanNya: “Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang”. (Q.S. Al-Muthaffifin: 1)<sup>39</sup>

Ayat pertama surat al-Muthaffifin berisi tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang curang. Curang merupakan suatu perbuatan mencuri

---

<sup>39</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 1292.

dan mengambil hak milik orang lain. Orang-orang yang berbuat demikian akan diberi azab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Celaka atau kerugian yang didapat di dunia akibat berbuat curang di antaranya tidak ada yang percaya lagi padanya, hanya orang-orang tertentu saja yang mau berinteraksi dan berhubungan dengannya. Adapun azab di akhirat yaitu sangat jelas, terlebih lagi ini menyangkut dengan hak manusia, bisa saja di hari kemudian nanti orang yang tercurangi menuntut agar pahala dan amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu, diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangan tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat melarang berbuat curang dengan menggunakan kata “*wailun*” (celaka) di awalnya. Allah melarangnya karena di dalam curang terkandung berbagai kemudharatan dan ketidakadilan.

Karakteristik atau maksud orang-orang curang yang disebut di ayat pertama yaitu sebagai mana yang disebut pada ayat selanjutnya, yaitu: orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Maksudnya yaitu orang-orang yang apabila membeli barang yang ditakar, maka mereka meminta supaya takarannya dipenuhi dengan sempurna, tanpa kekurangan. Dan apabila mereka yang menjual makanan yang ditakar, maka mereka menakar atau menimbang barang yang ditimbang dengan takaran dan timbangan yang kurang. Kemudian, Mereka meminta haknya dipenuhi dengan sempurna, tapi mereka sendiri mengurangi hak orang lain. Mereka mengumpulkan dua sifat, yaitu tamak dan bakhil. Disebut *Asy-syuhh*

atau tamak karena mereka menuntut hak mereka terpenuhi dengan sempurna tanpa peduli dan toleransi. Disebut *AL-Bukhl* (bakhil) karena mereka tidak menyempurnakan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, yaitu memenuhi takaran dan timbangan.<sup>40</sup>

Ayat *kedua* dari surat al-Muthaffifin ini hanya menyebut *menerima takaran*, sedangkan ayat *ketiga* menyebutkan menakar atau menimbang. Dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa perbedaan ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam penakaran (pengukuran), sedangkan dalam pengurangan, penimbangan dan pengukuran/penakaran dengan mudah dapat terjadi, apalagi jika penimbangan dan pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh mitra dagang.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam surah al-Muthaffifin ayat-1-3 terdapat larangan berbuat curang. Larangan tersebut menunjukkan bahwa para pengguna takaran dan timbangan harus berlaku jujur dalam menakar dan menimbang. Jujur tidak hanya ketika menakar untuk diri sendiri, tetapi juga ketika menakar dan menimbang untuk orang lain sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Selanjutnya Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat: 85

---

<sup>40</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsamin, *Tafsir Juz 'Amma*, (Solo: At- Tibyan, t.t.), hlm. 180.

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah* (Volume XV)..., hlm. 123.

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا  
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

Artinya: Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. (Al-A'raf ayat: 85)

Ayat di atas melarang mengurangi hak orang lain, dan siapa yang melanggarnya berarti telah membuat kerusakan di muka bumi. Kalimat melarang mengurangi hak orang lain menunjukkan bahwa setiap muslim dilarang untuk berbuat curang dan diperintahkan untuk berlaku jujur. Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa: “Apabila telah meluasnya kecurangan dalam hal ukuran, takaran dan timbangan maka akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, karena seseorang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Dalam Al-Qur’an dikemukakan suatu contoh yaitu penduduk Madyan yang mengurangi ukuran, takaran dan timbangan dan tidak mempedulikan teguran Nabi Syu’aib, maka datanglah laknat Allah kepada Negeri tersebut”.<sup>42</sup>

Prinsip kejujuran yang tersebut di atas dapat dicapai dengan melakukan pengecekan terhadap alat timbang yang digunakan apakah masih tepat atau tidak. Jika alat timbang tersebut tidak tepat lagi maka harus segera diperbaiki. Apabila pedagang yang menggunakan alat timbang tidak pernah

<sup>42</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 127.

melakukan pengecekan, maka dapat diindikasikan bahwa ia tidak sepenuhnya menjalankan prinsip kejujuran dalam menimbang dan menakar, karena tanpa pengecekan atau penteraan, keakuratan dan ketepatan alat timbang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, setiap pedagang harus melakukan penteraan terhadap alat timbangnya agar prinsip kejujuran dapat terpenuhi.

Dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual-beli/dagang harus menggunakan ukuran, takaran dan timbangan yang adil, benar dan jujur karena keberkahan yang ditimbulkan dengan adanya ukuran, takaran dan timbangan akan dapat dipastikan massa (berat), volumenya dari pada taksiran.<sup>43</sup> Sehingga dengan ketetapan ukuran itu akan lebih memberi keyakinan terhadap perhitungannya, serta menghilangkan keragu-raguan dan terhindar dari perselisihan.

## **2.5. Penteraan Alat Timbang dan Urgensinya**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 1 poin q disebutkan bahwa menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

---

<sup>43</sup>Hamzah Yacob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet II, ( Bandung : Diponegoro, 1992 ) hlm. 100.

Kegiatan penteraan dan penteraan ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sangat penting dilakukan karena untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran sehingga tidak ada pihak yang dirugikan pada saat melaksanakan transaksi perdagangan yang menggunakan UTTP.

Beberapa prosedur tera atau tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) antara lain:<sup>44</sup>

1. Pemilik atau pengguna UTTP membawa UTTP-nya dalam keadaan bersih dan kering.
2. Melakukan pendaftaran dan membayar retribusi tera.
3. Pegawai berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap UTTP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Apabila hasil pengujiannya memenuhi syarat teknis yang telah ditetapkan maka pada waktu tera, UTTP tersebut dibubuhi tanda tera sah, tanda tera daerah, tanda tera pegawai yang berhak dan tanda tera jaminan pada bagian tertentu dari UTTP, sedangkan pada saat tera ulang, UTTP hanya dibubuhi tanda tera sah dan tanda tera jaminan saja.
5. Apabila hasil penunjukan tidak memenuhi syarat teknis maka UTTP tersebut dibubuhi tanda tera batal.
6. Sebelum dibubuhi tanda tera batal kepada pemilik atau pengguna UTTP diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri UTTP-nya atau melalui reparatir UTTP terdaftar.

---

<sup>44</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera?*, (Bandung: Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012), hlm. 3.

7. Setelah diperbaiki dan diuji kembali serta hasil pengujiannya memenuhi syarat teknis, maka UTTP tersebut dibubuhi tanda tera sah yang berlaku.

Hal-hal tersebut di atas merupakan prosedur yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh para pedagang atau pemilik UTTP yang akan menera alat UTTP-nya agar diketahui apakah tepat atau tidak.

Selanjutnya pemilik atau pengguna UTTP memiliki kewajiban yaitu :<sup>45</sup>

1. Setiap pemilik atau pengguna UTTP wajib menerakan UTTP-nya yang baru (belum dipakai) ke kantor metrologi legal di daerah setempat dan membayar retribusi tera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap pemilik atau pengguna UTTP wajib menera ulang UTTP-nya secara berkala sekali dalam setahun ke kantor metrologi legal di daerah setempat dan membayar retribusi tera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pemilik atau pengguna UTTP wajib membersihkan UTTP-nya pada saat akan ditera atau tera ulang sehingga UTTP-nya dalam keadaan bersih dan kering.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa pengguna alat UTTP memiliki kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan alat UTTP-nya agar hasil pengukuran atau penimbangan menggunakan alat UTTP tersebut adalah benar, sehingga tidak merugikan pihak konsumen.

Selain itu, pemilik atau pengguna UTTP juga memiliki hak antara lain:<sup>46</sup>

1. Mendapat pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>45</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera...*, hlm. 2.

<sup>46</sup>*Ibid.*

2. Memperbaiki sendiri UTTP-nya pada saat tera atau tera ulang UTTP
3. Menggunakan UTTP-nya untuk transaksi perdagangan.

Tanda tera sah memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan / atau pemasangannya sampai dengan:<sup>47</sup>

1. Saat alat ukur dari gelas mengalami pecah, retak, atau rusak.
2. Tanggal 30 november 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh.
3. Tanggal 30 November 6 (enam) tahun berikutnya untuk Tangki Ukur Apung atau Tangki Ukur Tetap.
4. Tanggal 30 November 5 (lima) tahun berikutnya untuk meter gas tekanan rendah dan meter air rumah tangga.
5. Tanggal 30 November 2 (dua) tahun berikutnya untuk meter prover dan bejana ukur khusus untuk meter prover dan alat ukur permukaan cairan (level gauge).
6. Tanggal 30 November 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP lainnya.

Berdasarkan uraian di atas para konsumen atau pun para pedagang yang menggunakan alat UTTP harus jeli terhadap keabsahan tanda tera yang telah dibubuhkan pada alat UTTP-nya, karena dalam jangka waktu atau dalam keadaan tertentu tanda tera sah yang telah dibubuhkan dapat tidak berlaku lagi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin-poin di atas.

Beberapa jenis tanda tera antara lain: <sup>48</sup>

1. Tanda sah;
2. Tanda batal;
3. Tanda jaminan;

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 19.

4. Tanda daerah;
5. Tanda pegawai yang berhak.

Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda batal dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat UTTP, agar diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan. Selain itu, tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP diberikan suarat keterangan tertulis sebagai penggantinya.<sup>49</sup>

Dalam pasal 25 ayat a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dijelaskan tentang larangan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP yang bertanda batal atau yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku atau UTTP yang tanda teranya rusak.

Adapun sanksi bagi barang siapa yang melakukan perbuatan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP yang bertanda tera batal atau yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku atau UTTP yang tanda teranya rusak, akan dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, Pasal 20.

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).<sup>50</sup> Sanksi tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada pengguna UTTP yang tidak legal, sehingga dengan demikian akan tercipta pasar yang tertib alat UTTP.

## 2.6. Penggunaan Alat Timbang dan Takaran dalam Transaksi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Dalam definisi lain, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>51</sup>

Dalam transaksi jual beli terdapat alat timbang dan alat takar yang menjadi penentu kuantitas suatu barang. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, sedangkan alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.<sup>52</sup> Pada zaman Rasulullah SAW alat ukur takar dan timbang masih sangat sederhana, karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil kurma maka transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menggunakan takaran. Berbeda dengan di Makkah

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, Pasal 32.

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1.

menggunakan neraca, khususnya neraca mas dan perak. Hal ini dikukuhkan oleh hadits Nabi SAW, “Neraca adalah neraca penduduk Makkah, takaran adalah takaran penduduk Madinah.”<sup>53</sup>

Ada sepuluh jenis neraca yang digunakan pada masa Nabi SAW, antara lain: dirham, dinar, mitsqal, daniq, qirath, uqiyah, nasy, nawah, rithl, dan qinthar. Berikut nilainya yaitu :<sup>54</sup>

Dirham, terdiri dari :

- a. 1 sawda' wafiyah = 8 daniq
- b. 1 thabariyyah 'ithq = 4 daniq
- c. 1 dirham Makkah = 6 daniq
- 1 daniq = 8 biji gandum
- 1 qirath = 3 biji gandum
- 1 uqiyah = 40 dirham
- 1 nasy = ½ uqiyah
- 1 nawah = 5 dirham
- 1 rithl = 128 dirham
- 1 qinthar = 1200 uqiyah

Sedangkan takaran yang digunakan pada masa Rasulullah adalah mud, sha', farq, 'arq dan wasq. Nilainya antara lain :<sup>55</sup>

- 1 mud = Makanan sepenuh dua telapak tangan laki-laki standar yang bila dineracakan senilai 1/3 rithl

---

<sup>53</sup>Nizar Abazhah, *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah)*, (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 214.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

<sup>55</sup>*Ibid.*

1 sha'	= 5 1/3 rithl dan 4 mud
1 farq	= 3 sha'
1 'arq	= 15-20 sha'
1 wasq	= 60 sha'

Adapun saat ini di zaman modern, terdapat penentuan satuan timbangan dan takaran yang berlaku internasional yang disebut Satuan Sistem Internasional (SI). Satuan Internasional adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan. Dalam sistem satuan juga dikenal satuan dasar dan satuan turunan. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Sedangkan satuan turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan dasar.<sup>56</sup>

Satuan dasar untuk mengukur massa dalam sistem internasional adalah kilogram (kg). Satuan massa lainnya yang sering digunakan yaitu ton, kwintal, pon, ons dan gram. Konversinya yaitu 1 ton = 10 kwintal, 1 kwintal = 100 kg, 1 kg = 2 pon, 1 pon = 5 ons, 1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram. Adapun satuan untuk takaran antara lain terdiri dari are atau bambu, liter, cc, kai, gallon, dan mili liter.

Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penentuan apakah suatu barang harus ditakar atau ditimbang dalam transaksi jual beli sangat tergantung kepada uruf (kebiasaan) masyarakat di suatu daerah serta alasan kepraktisan. Seperti cabe yang ditimbang karena mengingat masyarakat setempat yang sudah biasa mengukur massa cabe dengan timbangan. Contoh barang lain yang ditimbang yaitu

---

<sup>56</sup>Direktorat Metrologi, *Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (SI)*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm. 3.

tomat, bawang, gula, tepung, sayuran. Demikian halnya dalam penakaran, suatu barang ditakar karena didasarkan pada sesuatu yang biasa dilakukan, seperti minyak yang ditakar dengan are, beras, kacang, kopi dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat barang-barang tertentu yang bisa ditakar dan juga bisa ditimbang seperti ikan, telur, dan lain-lain. Kadang kala ikan ditakar dengan takaran *tumpuk* dan kadangkala menggunakan kilogram. Penentuan apakah menggunakan takaran atau timbangan adalah si penjual dan pembeli sendiri. Adapun mengenai satuan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli juga sangat dipengaruhi oleh al-'adah muhakkamah serta kemudahan dalam memahami. Seperti gula menggunakan satuan kilogram, karena pada umumnya masyarakat lebih mudah memahami besaran satuan untuk gula jika menggunakan kilogram dibandingkan menggunakan are atau bambu.

Kebiasaan untuk menggunakan alat ukur, takar dan timbang dalam kegiatan ekonomi telah mengental dan membentuk tata prilaku atau bahkan dapat menjadi adat istiadat karena periode penggunaan alat ini telah berjalan lama. Penggunaan jenis alat takar dan alat timbang juga dipengaruhi oleh kebiasaan suatu daerah. Misalnya di Aceh sangat banyak terdapat jenis alat takar dan alat timbang tradisional yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini. Contoh alat takar tradisional masyarakat Aceh yang masih digunakan saat ini yaitu *aree kayee* dan *aree trieng, bambu, sundie, si tumpok dan si ikat*. Alat-alat timbang tradisional masyarakat Aceh seperti *neuraca* dengan satuan berat atau massanya *saga, bayi, mayam*. Alat timbang tradisional lainnya *ceing*, dan *dacing*, namun alat-alat tersebut

sudah jarang digunakan karena sudah terdapat alat timbang modern yang lebih praktis.<sup>57</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan alat timbang dan alat takar serta satuan yang digunakan dalam jual beli sangat dipengaruhi oleh uruf suatu daerah. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor kepraktisan dan permintaan masyarakat untuk ditimbang atau ditakar barang yang dibelinya serta menggunakan satuan yang diinginkan. Namun walaupun demikian, yang terpenting dalam penggunaan alat timbang dan alat takar dalam transaksi jual beli adalah ketepatan dan keabsahan alat-alat yang digunakan agar pembeli atau masyarakat mendapat barang yang sepadan dengan harga yang diberikan.

---

<sup>57</sup>Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 45.

## **BAB TIGA**

### **LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN PEDAGANG PASAR PEUNAYONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **3.1 Deskripsi Umum Pasar Peunayong Banda Aceh**

Salah satu pasar sentral yang bernuansa tradisional di Banda Aceh adalah Pasar Peunayong. Secara administratif pasar ini masuk dalam Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dari Mesjid Baiturrahman berjarak sekitar 2 km ke arah utara. Secara geografis letaknya cukup strategis karena berada tidak jauh dari tepi Krueng (sungai ) Aceh di sebelah barat dan sekitar 4 kilometer ke arah utaranya berbatasan dengan laut (Selat Malaka). Dulu kawasan ini disebut Bandar Peunayong dan leluhur warga etnis Cina sudah berada di Peunayong sekitar abad 17 M.<sup>1</sup>

Pasar Peunayong terdiri dari beberapa sub pasar, di antaranya pasar nasabe, pasar ikan, pasar ayam, pasar sayur, pasar buah, pasar unggas, dan pasar daging. Jika dilihat dari aspek sejarah, pasar ikan mulai dibangun pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975. Pembangunan pasar ikan tersebut menggunakan uang swadaya masyarakat, namun dikarenakan masih terbatasnya dana yang berhasil dihimpun masyarakat maka bangunan dan fasilitas yang mampu dibangun sangat sederhana bahkan sempit, sehingga para pedagang yang melakukan aktivitas di pasar ini awalnya digabung antara pasar ikan dengan pasar daging.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak, “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan Ketertiban Pasar di Peunayong Kota Banda Aceh*” (Skripsi tidak dipublikasi). STISIP Al-Washliyah Banda Aceh, 2013, hlm. 27.

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, mantan ketua Pasar Ikan di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 2017.

Seiring perjalanan waktu pasar ini terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga di pasar ini dibangun pasar yang terpisah antara pasar daging dari pasar ikan. Selanjutnya pemerintah Kota Banda Aceh membenahi Pasar Nasabe agar lebih representatif sebagai pasar sentral kota, akhirnya didesainlah pasar nasabe ini dalam bentuk bangunan 2 tingkat yang dibangun secara bertahap. Lantai satu dibangun dengan dana pemerintah dan lantai duanya dibangun oleh pihak asing (NGO) pasca tsunami. Namun, untuk saat ini bagian lantai dua pasar Nasabe tidak lagi berfungsi sebagai pasar sayur, lantai dua sudah dibeli dan menjadi hak milik pemerintah kota Banda Aceh, serta di pakai sebagai kantor UPTD Pasar Peunayong.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak mata dagangan yang dijual oleh pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh, hanya pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang daging dan pedagang kelontong yang menggunakan alat timbang. Alat timbang yang digunakan bermacam ragam yang terdiri dari timbangan pegas, timbangan meja, timbangan elektrik (digital) dan timbangan rumah tangga.<sup>4</sup> Alat timbang tersebut merupakan perlengkapan wajib yang harus dimiliki oleh pedagang tersebut dalam menjual barang dagangannya.

Setiap sub pasar di pasar Peunayong Banda Aceh memiliki pengurusnya masing-masing yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus tersebut bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong pada tanggal 31 Desember 2016.

dan UKM (Perindagkop) Kota Banda Aceh. Berikut ini penulis paparkan tabel Pengurus pasar sentral Peunayong yaitu<sup>5</sup>

Tabel 3.1  
Pengurus Pasar Peunayong

No.	Nama Asosiasi	Nama Pengurus	Posisi Jabatan
1	Pedagang Ikan	Samsul Bahri	Ketua Pasar
2	Pedagang Daging	Mukhtar	Ketua Pasar
3	Pedagang Sayur	Muslim	Ketua Pasar
4	Pedagang Ayam	Mahdi	Ketua Pasar

Sumber : Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, ketua pasar Peunayong

Pengurus masing-masing sub pasar memiliki tugas untuk mengontrol keadaan pasar dan memiliki tanggung jawab di bidang sosial antara sesama pedagang, misalnya jika ada musibah, maka pengurus pasar yang akan mengutip dana sumbangan atau mengajak pedagang bermusyawarah untuk dilakukan kunjungan ke pedagang yang sedang di timpa musibah.<sup>6</sup>

Adapun terkait dengan pengawasan terhadap alat timbang yang digunakan oleh para pedagang, pengurus pasar tidak memiliki kewenangan ataupun program terhadap hal ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsul Bahri, ketua pasar Ikan di Pasar Peunayong bahwa ketua pasar hanya banyak memiliki tugas di bidang sosial. Sedangkan pihak yang mengawasi atau mengecek alat timbang terdapat UPTD tersendiri yaitu UPTD Metrologi Aceh.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Samsul Bahri..., pada tanggal 07 Januari 2017.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

### **3.2 Keabsahan Alat Timbang yang digunakan Pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh**

Bagi pedagang yang menjual barang-barang yang harus ditimbang, maka memiliki alat timbang merupakan sebuah kewajiban. Tanpa alat timbang, transaksi perdagangan menjadi sulit. Di zaman yang semakin maju, alat-alat timbang semakin berkembang dan beragam jenis, di antaranya timbangan pegas, timbangan meja, timbangan digital (timbangan elektronik), neraca, dan lain-lain. Masing-masing pedagang di Pasar Peunayong menggunakan alat timbang yang berbeda-beda jenisnya, di antaranya ada yang menggunakan timbangan pegas, timbangan meja dan timbangan digital.<sup>8</sup>

Dalam menentukan jenis alat timbang yang digunakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain harus menggunakan alat timbang yang lebih akurat dalam penimbangannya dan dengan skala kesalahan yang kecil, kemudian alat timbang tersebut menggunakan satuan berstandar internasional (SI) serta harus terbuat dari bahan yang tahan aus dan tahan dari perubahan bentuk.<sup>9</sup>

Pedagang di Pasar Peunayong dalam menentukan jenis alat timbang yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kemudahan, ketepatan dan kebiasaan. Berikut ini penulis narasikan preferensi pedagang di Pasar Peunayong dalam penggunaan alat timbang.

1. Salah satu alasan pedagang menggunakan timbangan pegas dalam transaksi jual beli karena timbangan ini sangat mudah digunakan, mudah dibawa-bawa dan dipindah-pindah, harga timbangan tidak mahal, sedangkan timbangan lain

---

<sup>8</sup>Hasil Observasi di Pasar Peunayong pada tanggal 31 Desember 2016.

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pasal 3.

seperti timbangan meja dan digital, susah untuk dipindah-pindahkan dan sangat menyusahakan menggunakan anak-anak timbang, jika anak timbang tersebut hilang maka akan menyulitkan pedagang dan terpaksa harus membeli anak timbang yang lain yang harganya tidak relatif murah.<sup>10</sup> Selain itu, alasan pedagang di Pasar Peunayong menggunakan timbangan pegas karena jenis alat timbang ini yang paling sering digunakan oleh semua pedagang. Kebiasaan pedagang menggunakan alat timbang pegas menjadi alasan untuk menggunakan jenis alat timbang ini.<sup>11</sup>

2. Alasan para pedagang di Pasar Peunayong menggunakan timbangan meja karena timbangan tersebut lebih meyakinkan dan lebih detail dalam penimbangannya. Jika menggunakan timbangan pegas, per atau pegasnya lama kelamaan tidak lentur dan tidak tegang lagi, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah massa barang yang ditimbang. Kemudian jika menggunakan timbangan pegas pada umumnya penimbangan barang dengan ukuran kecil seperti 1 ons atau 2 ons akan kurang sesuai. Oleh karena itu mereka memilih menggunakan timbangan meja.<sup>12</sup>
3. Pedagang di Pasar Peunayong menggunakan timbangan digital karena keakuratan timbangan tersebut dan kepercayaan konsumen, konsumen lebih percaya jika ditimbang dengan timbangan digital. Para pedagang ini

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Yusran (pedagang kelontong di Pasar Peunayong), Fahlun (Pedagang Sayur di Pasar Peunayong), M.Ikhsan (Pedagang kelontong di Pasar Peunayong) pada tanggal 31 Desember 2016.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Raja, pedagang buah di pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2017.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Azwir, pedagang sayur di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

menggunakan timbangan digital karena dibagi oleh pihak UPTD Metrologi Aceh.<sup>13</sup>

4. Di Pasar Peunayong juga terdapat pedagang yang menggunakan alat timbang rumah tangga. Alasan penggunaan alat timbang ini yaitu untuk menimbang barang-barang yang ukurannya kecil dan jumlahnya sedikit, seperti lada, tawas, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Dari sekian banyak pedagang yang menggunakan alat timbang di Pasar Peunayong, urutan jenis alat timbang yang paling banyak digunakan adalah timbangan pegas, kemudian timbangan meja, dan timbangan digital. Pedagang memiliki alasan tersendiri untuk memilih alat timbang sebagaimana penulis jelaskan di atas.<sup>15</sup>

Alat timbang yang digunakan oleh para pedagang dalam jangka waktu satu tahun sekali harus ditera ulang untuk menjamin keakuratan alat timbang yang digunakan.<sup>16</sup> Adapun alat timbang yang beredar di Pasar Peunayong pada umumnya adalah alat timbang yang sudah kadaluwarsa tanda teranya, seperti alat timbang bertanda tera tahun 2012 dan 2014, dan bahkan masih sangat banyak terdapat alat timbang yang tidak pernah ditera dan ditera ulang.<sup>17</sup> Para pedagang tidak pernah menera sama sekali dan baru akan mengganti alat timbang tersebut

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Suryati, pedagang Kelontong di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan M.Ikhsan, Pedagang kelontong di Pasar Peunayong Banda Aceh.

<sup>15</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2016.

<sup>16</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera...*, hlm. 4.

<sup>17</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

ketika sudah rusak. Alat timbang yang sudah kadaluwarsa tanda teranya itu pada umumnya dimiliki oleh pedagang kaki lima yang hanya membuka lapak.<sup>18</sup>

Berbeda-beda alasan dan sebab seorang pedagang dalam menggunakan alat timbang, tentunya memiliki maksud tersendiri bagi pedagang terkait dengan alat timbang yang dipilihnya. Maksud tersebut bisa dilihat untuk mencapai keuntungan dalam bentuk finansial, maupun keuntungan dalam bentuk kepraktisan dalam menggunakan suatu alat timbang.

Sebagai seorang pedagang yang menjunjung nilai-nilai tinggi kejujuran tentu akan sangat memperhatikan keadaan alat timbang yang digunakan. Jika terdapat tanda-tanda yang tidak layak lagi maka akan segera memperbaikinya dan jika tidak bisa lagi diperbaiki, tentu akan menggantinya dengan yang baru. Namun, beberapa dari pedagang di Pasar Peunayong juga masih terlihat menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai, seperti jarum timbang di timbangan pegas yang sudah tidak sesuai. Bahkan di Pasar Peunayong juga terdapat pedagang yang meletakkan sebagian barang dagangannya di bawah alat timbangnya. Misalnya seperti daging, penulis menemukan pedagang yang meletakkan seiris daging di bawah piring alat timbang, alasannya jika tidak diletakkan alat timbang tersebut maka si pedagang akan rugi karena alat timbang yang digunakan tidak sesuai lagi.<sup>19</sup>

Untuk mengetahui apakah alat timbang yang digunakan masih tepat atau tidak, pedagang di pasar Peunayong melakukan cara dengan mencoba menimbang barang dengan ukuran yang sama di alat timbangan yang lain. Jika ukurannya

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Nurianda, pedagang sayur di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

<sup>19</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 2017.

sama, maka alat timbang tersebut masih sesuai.<sup>20</sup> Namun walaupun demikian, karena setiap manusia memiliki prinsip yang berbeda, maka tidak semua juga pedagang di pasar Peunayong tidak memperhatikan alat timbang yang digunakan. Ada sebagian dari pedagang yang tetap mengecek dan mengawasi alat timbang yang digunakan. Namun dari sekian banyaknya pedagang di Pasar Peunayong, masih banyak ditemukan alat-alat timbang yang tidak absah, yaitu alat timbang yang tidak memenuhi kriteria legalitas suatu alat timbang.

### **3.3 Tingkat Kepatuhan Pedagang untuk Menera Ulang Alat Timbang yang digunakan dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Peunayong Banda Aceh**

Kepatuhan seorang pedagang untuk menera dan menera ulang alat timbang yang digunakan merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan timbangan yang tepat dan benar. Setiap pedagang memiliki kewajiban untuk mengecek alat timbang yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan info dari pihak Metrologi bahwa alat timbang normalnya ditera dalam jangka waktu satu tahun sekali. Penteraan ini dilakukan untuk menjamin kebenaran alat timbang yang digunakan.

Pedagang di Pasar Peunayong pada umumnya mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang. Menurut para pedagang tersebut, penteraan ini penting dilakukan karena supaya tidak menimbulkan kerugian baik bagi pihak konsumen maupun bagi mereka sendiri sebagai pedagang.<sup>21</sup> Namun, walaupun demikian, terdapat juga dari beberapa pedagang yang tidak mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang. Menurut pedagang tersebut, penteraan itu tidak penting,

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan pedagang kelontong, sayur, buah di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan pedagang kelontong, sayur, buah, ikan dan daging di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

setiap alat timbang yang digunakan pasti sudah benar. Ketika sudah rusak, hanya diganti saja dengan yang baru.<sup>22</sup>

Ketika pertama membeli alat timbang, pedagang memiliki kewajiban untuk menera alat timbangnya terlebih dahulu, apakah sudah sesuai atau tidak. Walaupun timbangan tersebut masih baru, tidak menutup kemungkinan timbangan yang diproduksi oleh perusahaan tertentu sudah benar. Oleh karena itu, perlu ditera untuk pertama sekali sebelum digunakan. Namun walaupun demikian, juga terdapat alat timbang yang dijual tetapi sudah lulus uji tera terlebih dahulu dan dibelakang alat timbang terdapat tanda atau stiker lulus uji.

Pedagang di Pasar Peunayong yang membeli timbangan yang tidak terdapat tanda lulus uji tera pertama, pada umumnya langsung menggunakan timbangan yang baru dibeli tersebut, para pedagang tersebut beranggapan bahwa setiap yang baru itu tentulah benar sehingga tidak perlu melakukan kalibrasi ke petugas Metrologi.<sup>23</sup>

Sebagai seorang pedagang yang mengetahui pentingnya menera dan menera ulang suatu alat timbang tentunya memiliki kesadaran yang lebih besar untuk menera alat timbang. Namun, pedagang di Pasar Peunayong lebih cenderung menunggu datangnya petugas Metrologi. Jika petugas dari UPTD Metrologi tidak datang ke Pasar Peunayong, maka mereka tidak mengecek alat timbangannya. Seperti di tahun 2016, petugas Metrologi tidak datang ke Pasar Peunayong, maka alat-alat timbang di pasar Peunayong tidak ditera untuk Tahun

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Fahlun, pedagang sayur di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2016.

<sup>23</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong pada tanggal 01 Januari 2016.

2016. Para pedagang tidak memiliki inisiatif untuk membawa alat timbangnya ke kantor Metrologi untuk ditera ulang.<sup>24</sup>

Dari banyaknya jumlah pedagang yang menjual berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, khususnya yang menggunakan alat timbang, hanya pedagang kelontong saja yang pernah ditera alat timbangnya.<sup>25</sup> Pedagang sayur hanya terdapat beberapa, lebih banyak yang tidak ditera. Terlebih lagi pedagang ikan, dengan keadaan timbangan yang lebih rentan pada kerusakan karena terkena air dari ikan, alat timbang yang digunakan juga sangat banyak yang tidak ditera dan bahkan juga terdapat beberapa alat timbang yang sudah tidak layak pakai.<sup>26</sup>

Persepsi para pedagang bahwa ketika jarum timbangan, khususnya timbangan pegas telah menunjukkan angka yang sesuai, yaitu di angka nol, maka timbangan tersebut sudah benar. Padahal lamanya pemakaian timbangan tersebut akan berpengaruh kepada pegas atau per timbangan tersebut.<sup>27</sup>

Banyaknya beredar alat timbang yang tidak pernah ditera dan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya di pasar Peunayong menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang untuk menera alat timbang masih kurang. Para pedagang hanya menunggu petugas dari UPTD Metrologi untuk mengecek alat timbangnya, dan jika tidak datang maka tidak di cek. Di antara para pedagang masih banyak yang kurang memiliki kesadaran untuk menera alat timbangnya.

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan pedagang kelontong, pedagang sayur, pedagang buah di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan pedagang kelontong di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2016 - 01 Januari 2017.

<sup>26</sup>Hasil observasi di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 2016.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan pedagang sayur, pedagang ikan di Pasar peunayong Banda Aceh.

Terkait dengan konsekuensi penggunaan alat timbang yang tidak ditera ulang, para pedagang pada umumnya mengetahui akibatnya, yaitu akan berefek pada jumlah barang yang ditimbang. Selain itu, para pedagang juga mengetahui konsekuensinya secara hukum Islam yaitu bahwa menimbang barang dengan alat timbang yang tidak sesuai hukumnya adalah haram dan berdosa.<sup>28</sup>


Untuk lebih rinci, berikut penulis paparkan tabel tingkat kepatuhan pedagang di Pasar Peunayong untuk mentera ulang alat timbang. Tabel ini menggunakan skala likert.

Tabel 3.2  
Persepsi Pedagang Pasar Peunayong tentang Penteraan Alat Timbang

Jawaban	Frekuensi	Skala Likert	
		Nilai	Jumlah
SS	1	5	5
S	16	4	64
KS	2	3	6
TS	1	2	2
STS	0	1	0
Jumlah	20		77

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan pedagang kelontong, sayur, ikan, buah, dan daging di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 01 Januari 2017.



**Sumbu x** : Nilai skala likert

**Sumbu y** : Frekuensi


Persentasenya:

$$77/100 \times 100 \% = 77 \%$$

Dari tabel dan persentase yang ditunjukkan di atas bahwa 77 % dapat dikategorikan setuju, sehingga dengan data ini dapat ditegaskan bahwa penteraan alat timbang merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh pedagang karena penteraan tersebut penting untuk ketepatan alat timbang.

Tabel 3.3.  
Kewajiban Pedagang Pasar Peunayong untuk Menera dan Menera Ulang  
Alat Timbang

Jawaban	Frekuensi	Skala Likert	
		Nilai	Jumlah
SS	0	5	0
S	13	4	52
KS	6	3	18
TS	1	2	2
STS	0	1	0
Jumlah	20		72



**Sumbu x** : Nilai skala likert

**Sumbu y** : Frekuensi


Persentasenya:

$$72/100 \times 100\% = 72 \%$$

Dari tabel dan persentase di atas menunjukkan bahwa 72 % dapat dikategorikan setuju, sehingga dengan data ini dapat disimpulkan bahwa para Pedagang di Pasar Peunayong mengetahui kewajiban untuk menera dan menera ulang alat timbang yang digunakan untuk menjamin keabsahan dan keakuratan alat timbang tersebut.

Tabel 3.4.  
Tingkat Kepatuhan Pedagang untuk Menera Alat Timbang dalam Satu Tahun Sekali

Jawaban	Frekuensi	Skala Likert	
		Nilai	Jumlah
SS	0	5	0
S	9	4	36
KS	8	3	24
TS	3	2	6
STS	0	1	0
Jumlah	20		66



**Sumbu x** : Nilai skala likert

**Sumbu y** : Frekuensi


Persentasenya:

$$66/100 \times 100 = 66 \%$$

Dari tabel dan persentase analisis data diatas menunjukkan bahwa 66 % dikategorikan setuju, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penteraan alat timbang dalam jangka waktu setahun sekali merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pedagang dalam rangka untuk menjaga keakuratan alat timbang yang digunakan.

Tabel 3.5  
Pemahaman Pedagang terhadap Konsekuensi Menggunakan Alat Timbang yang Tidak Ditera Ulang

Jawaban	Frekuensi	Skala Likert	
		Nilai	Jumlah
SS	1	5	5
S	17	4	68
KS	1	3	3
TS	1	2	2
STS	0	1	0
Jumlah	20		78



**Sumbu x** : Nilai skala likert

**Sumbu y** : Frekuensi

Persentasenya:


$$78/100 \times 100\% = 78 \%$$

Dari tabel dan persentase analisis data di atas dapat dikategorikan setuju, sehingga dengan data ini dapat ditegaskan bahwa jika alat-alat timbang yang digunakan oleh para pedagang tersebut tidak ditera ulang, maka akan mengakibatkan adanya kerugian bagi pembeli atau konsumen.

Tabel 3.6

Tingkat Kepatuhan Pedagang untuk Menera Alat Timbang ke Kantor UPTD Metrologi Aceh

Jawaban	Frekuensi	Skala Likert	
		Nilai	Jumlah
SS	0	5	0
S	0	4	0
KS	6	3	18
TS	12	2	24
STS	2	1	2
Jumlah	20		44



Persentasenya:

$$44/100 \times 100\% = 44\% \text{ (kategori kurang setuju)}$$

Dari tabel dan persentase analisis data di atas bahwa 44 % dikategorikan kurang setuju, sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar Peunayong jarang membawa alat timbang yang dimilikinya untuk ditera ulang di kantor Metrologi. Mereka cenderung menunggu petugas datang ke pasar, jika petugas tidak datang, maka mereka tidak meneranya.

### **3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi dan Penimbangan Objek Transaksi dengan Alat Timbang yang Tidak ditera Ulang**

Akad atau transaksi merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dalam pengertian lain, transaksi adalah

ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima.<sup>29</sup>

Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad tersebut beragam macamnya, di antaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat-syarat mengikatnya akad.<sup>30</sup>

Rukun akad terdiri dari empat macam, yaitu :<sup>31</sup>

1. Para pihak pembuat akad
2. Pernyataan ijab dan kabul
3. Objek akad
4. Tujuan akad

Masing-masing dari rukun di atas memerlukan syarat agar terbentuknya suatu akad, syarat-syarat tersebut antara lain :<sup>32</sup>

1. *Tamyiz* (berakal)
2. Berbilang pihak
3. Persesuaian ijab dan kabul
4. Kesatuan majelis akad

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakart : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

<sup>30</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.243.

5. Dapat diserahkan barangnya
6. Tertentu atau dapat ditentukan
7. Dapat diperdagangkan
8. Tidak bertentangan dengan syara'

Apabila sudah terpenuhi ke empat rukun dan delapan syarat di atas, akad tersebut belum serta merta menjadi sah, meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, antara lain .<sup>33</sup>

1. Bebas dari *gharar*
2. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
3. Bebas dari syarat-syarat *fasid*
4. Bebas dari riba untuk akad atas beban

Adanya *gharar*, kerugian yang menyertai penyerahan, syarat-syarat *fasid* dan riba (dan menurut jumhur adanya paksaan) membuat suatu akad menjadi *fasid* menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab lainnya yang tidak membedakan *fasid* dengan batal.<sup>34</sup>

Akad yang sah terdapat kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:<sup>35</sup>

1. Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek)
2. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm.243.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.166.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad atau transaksi menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu dipenuhi.<sup>36</sup> Salah satu penyebab tidak sahnya akad dikarenakan instrumen yang digunakan dalam suatu transaksi tidak akurat. Misalnya dalam transaksi jual beli, instrumen yang paling penting yang harus digunakan adalah alat timbang, jika alat timbang yang digunakan tidak memberi ukuran yang tepat pada objek yang ditimbang, maka akan berdampak pada keabsahan transaksi tersebut, yaitu berhukum batal. Hal ini dikarenakan jumlah objek barang yang ditimbang tidak sesuai dengan padanan harga yang diberikan sehingga menyebabkan konsumen atau pembeli menderita kerugian. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah suatu transaksi, oleh karena itu transaksi tersebut batal.

Dalam Islam, alat timbang yang digunakan untuk menimbang suatu barang dalam jual beli juga harus alat timbang sah dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Isra' ayat 35 yaitu :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا



<sup>36</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 244.

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”*(Q.S. Al-Isra’ : 35)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa alat timbang yang digunakan untuk menakar suatu barang harus alat timbang yang benar. Jika alat timbang yang digunakan tidak benar, maka akan mengakibatkan berat/massa barang yang ditimbang tidak sesuai. Tidak tepatnya alat timbang menyebabkan adanya hak pembeli yang diambil oleh si penjual. Adanya unsur mengambil hak orang lain dalam suatu transaksi akan mengakibatkan transaksi tersebut batal karena ada unsur fasid dan tidak memenuhi syarat sah suatu transaksi/akad.

Salah satu cara untuk menjaga keakuratan dan kebenaran alat timbang yaitu dengan meneranya dalam jangka waktu tertentu. Penteraan ulang yang disiplin dapat menjamin ketepatan alat timbang. Jika para pedagang tidak menera alat timbang yang digunakan maka akan terjadi ketidakpastian terhadap alat timbang tersebut. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan terjadi dua hal yang berdampak pada keabsahan transaksinya, yaitu:

1. Alat timbang tersebut masih sesuai

Jika alat timbang yang tidak ditera ulang tersebut ternyata masih sesuai, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi yang dilakukan adalah halal. Transaksi tersebut halal atau boleh karena tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya dan penimbangan objek jual belinya juga tepat.

2. Alat timbang tersebut tidak akurat lagi

Apabila alat timbang yang tidak ditera ulang tersebut tidak sesuai dan terdapat kekeliruan dalam penimbangannya, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut adalah haram dan batal.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penteraan ulang alat timbang sangat penting dilakukan oleh para pedagang karena sangat berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan alat timbang tersebut. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para pedagang. Selain itu, transaksi dengan menggunakan alat timbang yang tidak sesuai juga mengandung unsur curang dan *tadlis*, yaitu *tadlis* dalam hal kuantitas. Barang yang secara dhahirnya tampak dalam massa tertentu di alat timbang, namun ternyata yang sebenarnya kurang dari massa tersebut. Adanya unsur kecurangan dan penipuan dalam suatu transaksi juga telah melanggar syarat-syarat transaksi, oleh karena itu transaksi tersebut menjadi tidak sah dan batal. Kemudian, membiarkan alat timbang dalam keadaan tidak ditera juga tidak bolehkan, karena adanya unsur kesengajaan untuk tidak mengecek alat timbang. Padahal para pedagang mengetahui manfaat dari tera ulang tersebut yaitu untuk menjamin keabsahan alat timbang. Unsur kesengajaan dengan membiarkan alat timbang ditera ulang ini mengakibatkan pada transaksinya yang akan menjadi batal.

Islam mengancam secara tegas bagi orang-orang yang bermain curang dalam takaran dan timbangan, mereka akan mendapat kemurkaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam al-Quran surah al-Muthaffifin ayat 1-3, yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.” (QS. al-Muthaffifin: 1-3)

Ayat di atas diperuntukkan bagi orang-orang yang sengaja mengurangi takaran dan timbangan karena hanya ingin mendapat keuntungan dipihaknya saja. Namun, bagi orang-orang atau para pedagang yang berusaha jujur termasuk jujur dalam penimbangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Selanjutnya untuk menghindari ketidaktepatan jumlah objek yang ditimbang, Islam memberi cara yaitu dengan menganjurkan untuk melebihkan takaran atau timbangan ketika menakar atau menimbang, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن سويد بن قيس ، قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسرراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر،

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح.

Artinya: *Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang*

*menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Timbanglah dan lebihkanlah. " <sup>37</sup>*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penteraan ulang alat timbang merupakan hal yang urgen yang harus dilakukan para pedagang, karena ia tidak hanya menyebabkan objek transaksi yang ditimbang tersebut berkurang, namun juga berakibat pada keabsahan transaksi yang dilakukan. Jika dengan tidak ditera ulangnya alat timbang yang digunakan menyebabkan penimbangan suatu barang menjadi tidak tepat, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut menjadi tidak sah.

---

<sup>37</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diformat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alat timbang menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Namun pihak pedagang di Pasar Peunayong umumnya masih menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai, yang tidak ditera dan ditera ulang untuk kepentingan bisnisnya bahkan sejak dibeli dan telah digunakan bertahun-tahun, padahal secara faktual para pedagang mengetahui pentingnya menera dan menera ulang alat timbang untuk menjaga dan menjamin keakuratan alat timbang yang dipakai sehari-hari dalam transaksi jual beli. Sehingga secara yuridis alat timbang yang digunakan pedagang Pasar Peunayong tidak sah dipakai untuk menimbang objek dagangan yang ditransaksikan.
2. Dalam jangka satu tahun sekali, alat timbang yang digunakan oleh para pedagang harus ditera ulang untuk menjaga ketepatannya. Namun pedagang di pasar Peunayong pada umumnya jarang melakukan proses penteraan ulang tersebut sehingga mereka lebih banyak menggunakan alat timbang yang tidak pernah ditera ulang dan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya. Dari 20 orang pedagang di Pasar Peunayong, hanya 44 % yang membawa alat

timbangnya ke kantor UPTD Metrologi jika petugasnya tidak datang, padahal 72 % dari pedagang mengetahui kewajibannya untuk menera ulang alat timbang dalam jangka satu tahun sekali dan 78 % dari mereka mengetahui konsekuensi yang terjadi apabila alat timbang tersebut tidak ditera ulang. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pedagang di pasar Peunayong untuk menera ulang alat timbang masih dikategorikan rendah.

3. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli akan sah secara hukum bila para pihak melakukan perbuatan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam ketentuan tentang objek jual beli para pihak harus sepakat menukar antara barang yang dibutuhkan oleh pembeli dengan harga yang diterima oleh pihak penjual. Bila kesepakatan tersebut dicurangi maka dapat mengakibatkan terhadap batal ataupun fasid transaksi jual beli yang dilakukan. Alat timbang sangat menentukan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga bila alat timbang yang digunakan tidak sah karena tidak akuratnya timbangan yang disebabkan pedagang pasar Peunayong tidak pernah mengkalibrasi atau mengkalibrasi ulang ke UPTD Metrologi maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah secara yuridis formal maupun secara syara'.

#### **4.2 Saran**

1. Para pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh hendaklah menera dan menera ulang alat timbang yang digunakan, agar alat timbang tersebut akurat dan transaksi yang dilakukan dengan alat timbang tersebut juga sah.

2. Pengawas atau pengurus Pasar Peunayong hendaklah membuat suatu program untuk mengawasi alat timbang yang tidak ditera, ditera ulang dan tidak layak pakai dengan kerjasama dengan pihak metrologi. Pihak pengurus pasar juga hendaknya menetapkan sanksi tertentu (sanksi adat) bagi pedagang yang menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai dan tidak akurat.
3. Para petugas metrologi hendaknya menera dan memeriksa semua alat timbang yang digunakan pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh, baik pedagang yang berjualan di kaki lima atau di tempat (gerobak) sendiri dan yang di toko-toko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid III)*, Penerjemah : Muhammad Abdul Ghohfar, Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi-i, 2003.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- An-Naisaburi, *Al-Wasit Fī-Tafsiril Qur'an al-Majid*, Juz II, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Asy-Syaukani, *Fath al-Qadr*, Juz III, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1997.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, Jogjakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1991.
- Direktorat Metrologi, *Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (SI)*, Bandung : Direktorat Metrologi, 2006.
- Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu : Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut dan Timbangan Sentisimal*, Bandung : Direktorat Metrologi, 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII dan IX, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984.
- Hamzah Yacob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Cet II, Bandung : Diponegoro, 1992.
- Ibnu Hamzah Al-Husaini dan Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud, Latar belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, (Terj. Muhammad Swartawijaya), Jakarta : Kalam Mulia, 1997.
- Imam Jalaluddin al- Mahalli dan Imam Jalaluddin As- Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera?*, Bandung : Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012.

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh , 2013.

Muhammad Maulana, “*Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Banda Aceh ( Suatu Penelitian tentang Penerapan UU Nomor 2 Tahun 1981 dan Hukum Islam)*” (Penelitian tidak dipublikasi), Banda Aceh, 2007.

Muhammad Nasiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Volume IV, VII dan XV, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsamin, *Tafsir Juz ‘Amma*, Solo : At- Tibyan, tt.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

-----, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM Books, 2007.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Ilka Sandela
2. Tempat / Tanggal lahir : Manggeng, 02 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 121309884
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.
9. Nama Orang Tua / Wali
  - a. Ayah : Syamsuwir, S.E.
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Cut Wan Rahmah, S.P.
  - d. Pekerjaan : PNS
  - e. Alamat : Desa Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya
10. Pendidikan
  - a. TK : TK Aba Manggeng, Aceh Barat Daya
  - b. SD : SDN. 2 Meunasah Sukon, Aceh Barat Daya
  - c. SMP : SMPN.2 Manggeng, Aceh Barat Daya
  - d. SMA : SMAN. 1 Manggeng, Aceh Barat Daya
  - e. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Kontak
  - a. Handphone / Whatsapp : 085360542322
  - b. Facebook : Ilka Sandela
  - c. Instagram : ilka\_sandela

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Januari 2017  
Penulis,

**ILKA SANDELA**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mengapa Bapak / Ibu menggunakan jenis alat timbang ini ?
2. Sudah berapa lama Bapak / Ibu menggunakan alat timbang ini?
3. Bagaimana Bapak / Ibu mengetahui alat timbang ini tidak tepat lagi ? Apa yang Bapak / Ibu lakukan ketika mengetahui alat timbang sudah tidak layak pakai ?
4. Apakah Bapak / Ibu mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang ?
5. Apakah Bapak / Ibu mengetahui konsekuensi menggunakan alat timbang yang tidak ditera ulang ?
6. Apakah Bapak/ Ibu pernah menera alat timbang yang Bapak / Ibu gunakan ? Jika Ya, kapan terakhir Bapak / Ibu menera? Dan Jika tidak, Mengapa ?

## **Biodata Informan**

1. Nama : Yusran  
Umur : 30 Tahun  
Alamat : Peunayong, Banda Aceh.  
Pekerjaan : Pedagang Kelontong di Pasar peunayong
  
2. Nama : M. Ikhsan  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Keudah  
Pekerjaan : Pedagang Kelontong di Pasar Peunayong
  
3. Nama : Raja  
Umur : 35 tahun  
Alamat : Lambaro  
Pekerjaan : Pedagang Buah di Pasar Peunayong
  
4. Nama : Fahlun  
Umur : 28 tahun  
Alamat : Tungkop  
Pekerjaan : Pedagang sayur di Pasar Peunayong
  
5. Nama : Nurianda  
Umur : 36 tahun  
Alamat : Ulee lheu  
Pekerjaan : Pedagang Sayur di Pasar Peunayong
  
6. Nama : Azwir  
Umur : 36 tahun  
Alamat : Lampeuneurut  
Pekerjaan : Pedagang Sayur di Pasar Peunayong
  
7. Nama : Dedek  
Umur : 27 Tahun  
Alamat : Tungkop  
Pekerjaan : Pedagang sayur di Pasar Peunayong
  
8. Nama : Faizan  
Umur : 40 tahun  
Alamat : Peunayong  
Pekerjaan : Pedagang kelontong di Pasar Peunayong

9. Nama : Suryati  
Umur : 52 Tahun  
Alamat : Peunayong  
Pekerjaan : Pedagang Kelontong di Pasar Peunayong
10. Nama : Muhammad  
Umur : 54 Tahun  
Alamat : Peunayong  
Pekerjaan : Pedagang Buah di Pasar Peunayong
11. Nama` : Herizal  
Umur : 38 tahun  
Alamat : Lambaro  
Pekerjaan : Pedagang kelontong di Pasar Peunayong
12. Nama : Miftahul Khairan  
Umur : 25 Tahun  
Alamat : Lampulo  
Pekerjaan : Pedagang Ikan di Pasar Peunayong
13. Nama : Muslim  
Umur : 40 tahun  
Alamat : Peunayong  
Pekerjaan : Pedagang ikan di pasarPeunayong
14. Nama : Abu Bakar Basir  
Umur : 35 Tahun  
Alamat : Lampulo  
Pekerjaan : Pedagang Ikan
15. Nama : Abu Dapee  
Umur : 38 tahun  
Alamat : Lambaro Café  
Pekerjaan : Pedagang Daging di Pasar Peunayong
16. Nama : Teuku Ridha Firmansyah  
Umur : 27 Tahun  
Alamat : Punge Blang Cut  
Pekerjaan : Pedagang daging di Pasar Peunayong

17. Nama : M. Nazar  
Umur : 56 Tahun  
Alamat : Cot Mesjid  
Pekerjaan : Pedagang Daging di Pasar Peunayong

18. Nama : Rahmat  
Umur : 28 Tahun  
Alamat : Lamcoet, Batoh  
Pekerjaan : Pedagang daging di Pasar Peunayong

19. Nama : Ismail  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Peunayong  
Pekerjaan : Pedagang Buah di Pasar Peunayong

20. Nama : Tiya  
Umur : 36 Tahun  
Alamat : Peuniti  
Pekerjaan : Pedagang sayur di Pasar Peunayong

## KUISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat :

Perkenalkan saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli ( Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh). Pada kesempatan ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak /Ibu/Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisisioner. Berikut kuisisioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/I karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Ilka Sandela

121309884

## A. DATA RESPONDEN

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuisisioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia).

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

## B. PETUNJUK PENGISIAN KUISISIONER

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.

Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala likert, yaitu :

- Sangat Setuju (SS) = 5
- Setuju (S) = 4
- Kurang Setuju (KS) = 3
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuisisioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Penteraan alat timbang yang kita gunakan untuk berdagang sangat penting.	1	2	3	4	5
2.	Menera dan menera ulang alat timbang adalah kewajiban bagi pedagang.	1	2	3	4	5
3.	Dalam jangka satu tahun sekali, pedagang yang menggunakan alat timbang harus menera ulang alat timbangnya untuk menjaga keakuratan alat timbang tersebut.	1	2	3	4	5
4.	Penggunaan alat timbang yang tidak ditera dan ditera ulang akan merugikan konsumen.	1	2	3	4	5
5.	Jika Badan Metrologi tidak datang ke Pasar, maka para pedagang sebaiknya membawa alat timbangnya ke kantor metrologi untuk di tera atau ditera ulang.	1	2	3	4	5

## JENIS-JENIS ALAT TIMBANG



Timbangan ban berjalan



Timbangan pengisian



Timbangan elektronik



Timbangan kuadran



Timbangan pegas




Neraca



Dacin




Timbangan sentisimal



Timbangan Meja

## MACAM-MACAM TANDA TERA

Tanda Tera Sah	Tanda Pegawai Berhak	Tanda Daerah
		
DIBUBUHKAN PADA UTTP MULAI 1 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015	DIBUBUHKAN PADA UTTP SEBAGAI IDENTITAS PEGAWAI YANG BERHAK MENERA	DIBUBUHKAN PADA UTTP SEBAGAI IDENTITAS KANTOR METROLOGI YANG MENERA
Tanda Jaminan	Tanda Tera Batal	
		
DIBUBUHKAN PADA UTTP GUNA MENJAMIN TIDAK BERUBAH	DIBUBUHKAN PADA UTTP YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, DILARANG UNTUK DIGUNAKAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : SK Penunjukan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 3 : Biodata Informan
- LAMPIRAN 4 : Lembaran Kuisisioner
- LAMPIRAN 5 : Jenis-Jenis Alat Timbang
- LAMPIRAN 6 : Macam-Macam Tanda Tera
- LAMPIRAN 7 : Hasil Observasi Alat Timbang di Pasar Peunayong Banda  
Aceh

# HASIL OBSERVASI ALAT TIMBANG DI PASAR PEUNAYONG BANDA ACEH









